



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1133, 2021

KEMENDAGRI. Kab. Tapanuli Selatan. Kab.
Padang Lawas. Prov. Sumut. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN DENGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655)
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN DENGAN KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Tapanuli Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Padang Lawas adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.

6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 57.272''$ LU dan $99^{\circ} 25' 33.600''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 35.563''$ LU dan $99^{\circ} 25' 20.120''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas;
- b. TK 2 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 22.185''$ LU dan $99^{\circ} 25' 05.449''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 14.208''$ LU dan $99^{\circ} 25' 12.996''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas;
- c. TK 4 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 5 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 11.177''$ LU dan $99^{\circ} 25' 39.743''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 6 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 47.475''$ LU dan $99^{\circ} 25' 41.733''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas;
- d. TK 6 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 7 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 20.577''$ LU dan $99^{\circ} 25' 47.304''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 05.970''$ LU dan $99^{\circ} 26' 10.047''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas;
- e. TK 8 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 9 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 48.463''$ LU dan $99^{\circ} 26' 25.892''$

- BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 10 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 50.404''$ LU dan $99^{\circ} 27' 01.214''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas;
- f. TK 10 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 11 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 26.240''$ LU dan $99^{\circ} 27' 35.437''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat $1^{\circ} 09' 58.130''$ LU dan $99^{\circ} 28' 00.852''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas;
- g. TK 12 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 13 dengan koordinat $1^{\circ} 09' 38.382''$ LU dan $99^{\circ} 27' 57.916''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 14 dengan koordinat $1^{\circ} 09' 11.624''$ LU dan $99^{\circ} 28' 31.181''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas;
- h. TK 14 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 15 dengan koordinat $1^{\circ} 08' 54.935''$ LU dan $99^{\circ} 29' 10.328''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat $1^{\circ} 08' 22.329''$ LU dan $99^{\circ} 29' 29.924''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas;
- i. TK 16 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 17 dengan koordinat $1^{\circ} 08' 11.660''$ LU dan $99^{\circ} 30' 12.298''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 18 dengan koordinat $1^{\circ} 08' 00.968''$ LU dan $99^{\circ} 30' 45.024''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas; dan
- j. TK 18 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 19 dengan koordinat $1^{\circ} 07' 32.487''$ LU dan $99^{\circ} 30' 44.426''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 0 dengan koordinat $1^{\circ} 07' 09.208''$ LU dan $99^{\circ} 31' 13.423''$ BT yang terletak pada simpul batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

